



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PACE**

Jl. Raya Kediri No. 30 Kode Pos 644472  
Telp/Fax. (0358) 322265 Email: pace@nganjukkab.go.id

---

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 188/17/K/411.513/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PACE KABUPATEN NAGNJUK
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara berkala;
  - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
  - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
  - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Kabupaten Nganjuk;

- b. Mengusulkan uji kompetensi informasi publik yang dikecualikan pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk meliputi:
  - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  - 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pace

Pada tanggal : 03 Oktober 2022

a.n. BUPATI NGANJUK

KAMAT PACE



**SHOBIHATIN, AP.,M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750116 199412 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Pace  
Nomor : 188/ 17/K/411.513/2022  
Tanggal : 03 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ppid) PEMBANTU  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Camat
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	: Kusubag Program, Evaluasi dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: Kasi Trantibum dan Pemerintahan Umum Kasi Binwas
7.	Anggota	: Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Kepegawaian Bendahara Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengadministrasi Kependudukan Pengadministrasi Pemerintahan Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pranata Pasukan Keamanan

Ditetapkan di : Pace

Pada tanggal : 03 Oktober 2022

KABUPATEN NGANJUK  
CAMAT PACE  
  
  
**DR. SHOBIHATIN, AP., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750116 199412 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PACE**

Jl. Raya Kediri No. 30 Kode Pos 644472  
Telp/Fax. (0358) 322265 Email: pace@nganjukkab.go.id

---

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 188/17/K/411.513/2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PACE KABUPATEN NAGNJUK
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
  - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk secara berkala;
  - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
  - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
  - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Kabupaten Nganjuk;

- b. Mengusulkan uji kompetensi informasi publik yang dikecualikan pada Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk meliputi:
  - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  - 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pace


Pada tanggal : 03 Oktober 2022

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT PACE

Dto

**IDA SHOBIHATIN, AP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750116 199412 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETIS KECAMATAN PACE

**M. M. TARMUJI, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19690915 199003 1 011

Lampiran : Keputusan Camat Pace  
Nomor : 188/ 17/K/411.513/2022  
Tanggal : 03 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (ppid) PEMBANTU  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Camat
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	: Kusubag Program, Evaluasi dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: Kasi Trantibum dan Pemerintahan Umum Kasi Binwas
7.	Anggota	: Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Kepegawaian Bendahara Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengadministrasi Kependudukan Pengadministrasi Pemerintahan Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pranata Pasukan Keamanan

Ditetapkan di : Pace


Pada tanggal : 03 Oktober 2022

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT PACE

Dto

**IDA SHOBIHATIN, AP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750116 199412 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS KECAMATAN PACE

**IRMA L. TARMUJI, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19690915 199003 1 011